

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 14 TAHUN 2022**

TENTANG

**KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik dan koordinasi penyelenggaraan administrasi akademik tahun 2022/2023 di lingkungan Universitas Nusa Cendana, maka perlu disusun Kalender Akademik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana, Tahun Akademik 2022/2023
- Mengingat:**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang **Pendidikan Tinggi**;
 3. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 166/KMK.05/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;;
 6. Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 85076/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2021-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Memperhatikan:
1. Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana
 2. Keputusan Rektor Undana Nomor 103/KU/2020 tentang Penetapan Tarif/Biaya yang menjadi Sumber Pendapatan Resmi di Lingkungan Undana Tahun 2020.
 3. Hasil Rapat pimpinan Universitas dan Fakultas, Lembaga dan UPT **tanggal 27 Juni 2022** tentang Pembahasan Kalender Akademik tahun 2022/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan yang ditetapkan sebagai pedoman demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik serta koordinasi penyelenggaraan administrasi akademik tahun 2022/2023 di lingkungan Universitas Nusa Cendana.

Pasal 2 Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Nusa Cendana melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Seleksi Mandiri Masuk Undana (SMMU) pada tahun akademik berjalan.

Pasal 3 PKKMB dan Matrikulasi

Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Matrikulasi wajib dilakukan bagi mahasiswa baru Universitas Nusa Cendana.

Pasal 4
Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa diadakan setiap awal semester sesuai Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana. Jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, mahasiswa belum melakukan registrasi maka mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 5
Masa Perkuliahan

Perkuliahan dilakukan selama 16 kali tatap muka termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada semester Ganjil dan semester Genap Tahun Akademik berjalan.

Pasal 6
Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) diwajibkan bagi mahasiswa reguler Program Sarjana yang telah memenuhi persyaratan jumlah SKS \geq 110 SKS, dengan masa KKN selama 2 (dua) bulan untuk Tahun Akademik berjalan.

Pasal 7
Praktek Pengalaman Lapangan dan Kerja Praktek

1. Sebelum menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diwajibkan mengikuti program Praktek Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Kerja Praktek dilaksanakan pada Semester 4 dan 6, bagi Fakultas yang menyelenggarakan Kerja Praktek.

Pasal 8
Semester Pendek

Semester Peralihan (Semester Pendek) diselenggarakan bagi mahasiswa yang ingin mempercepat penyelesaian studi dan/atau memperbaiki nilai.

Pasal 9
Wisuda

Universitas Nusa Cendana menyelenggarakan wisuda dalam 4 (empat) periode yakni Periode Pertama bulan Februari, Periode Kedua bulan Juni, Periode Ketiga bulan September dan Periode Keempat bulan Desember pada tahun berjalan.

Pasal 10
Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi

Pemilihan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi adalah sebuah proses Penilaian Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Nusa Cendana yang dilakukan setiap tahun secara berstruktur dari tingkat unit ke tingkat Universitas untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi tahun berjalan.

Pasal 11

Penjadwalan dalam Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian
2. Peraturan Rektor Undana ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2022.



Dr. drh. Maxs U.E. Sanam, M.Sc. *hu*
NIP. 19650308 199003 1013